



WALI KOTA BANJARBARU

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/1284/BKPP

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU FORMASI TAHUN 2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023; dan
5. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 16 September 2023 Hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023.

maka Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Formasi Tahun 2023, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

I. JUMLAH FORMASI

Jumlah Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru sebanyak 201 (dua ratus satu) formasi sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar.
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - h. memiliki IPK minimal 2,5.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 - c. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan

- d. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
4. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. PERSYARATAN KHUSUS PPPK GURU

Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

IV. KRITERIA PELAMAR

Kriteria pelamar berdasarkan jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Khusus, yaitu :
 - a. pelamar prioritas, adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
 - b. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; dan
 - c. guru non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
2. Umum, yaitu :
 - a. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - b. guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :

1. pelamar prioritas;
2. eks THK-II;
3. guru non ASN di sekolah negeri; dan
4. pelamar pada kebutuhan Umum.

V. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran seleksi dilakukan secara *online* dimulai pada tanggal **20 September s.d. 09 Oktober 2023** (jadwal dapat berubah sewaktu-waktu).

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. pelamar mendaftar secara online melalui Portal Nasional CASN 2023 <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jabatan di satu instansi/daerah di seluruh Indonesia dalam satu kali periode pelaksanaan seleksi;
- c. pelamar akan mendapatkan *username* dan *password* yang dikirimkan ke e-mail masing-masing pelamar dan digunakan untuk masuk ke Portal Pendaftaran Online <http://sscasn.bkn.go.id> (untuk mengisi Form Pendaftaran);
- d. pelamar login <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah terdaftar;
- e. pelamar mengunggah swafoto dengan kartu Identitas dan kartu Informasi Akun untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- f. pelamar melengkapi data diri;
- g. pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
- h. pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk scan yang terdiri dari :
 - Surat Lamaran yang diketik dan ditandatangani serta dibubuhi **E-meterai Rp. 10.000,-** (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
 - Surat Pernyataan 5 Poin yang diketik dan ditandatangani serta dibubuhi **E-meterai Rp. 10.000,-** (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
- Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
- Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
- Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
- Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem);
- Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas di tambah dengan Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya. (format dan ukuran menyesuaikan keperluan pada sistem); dan
- Bagi penyandang disabilitas mengupload link Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.(MP4/AVI).

VI. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Banjarbaru Formasi Tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) tahap meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi meliputi verifikasi dokumen persyaratan pelamar yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara yang meliputi :
 - Seleksi Kompetensi Teknis
 - Seleksi Kompetensi Manajerial
 - Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dan wawancara
2. Pengumuman seleksi administrasi, jadwal dan tempat tes akan diumumkan kemudian melalui laman website <http://bkpp.banjarbarukota.go.id> dan/atau media sosial BKPP Kota Banjarbaru.

VII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online*, tidak ada pengiriman berkas lamaran;
2. Dokumen persyaratan yang dipindai/*scan* dapat diunggah melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan dipastikan harus **ASLI, JELAS, LENGKAP, BERWARNA** dan **DAPAT DIBACA** serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
3. Pelamar harus membaca dengan **cermat** pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam pengumuman;
4. Seluruh dokumen yang menggunakan meterai **wajib menggunakan E-meterai**;
5. Pelamar atau peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), **tidak dipungut biaya apapun**;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah, hal tersebut dapat mengakibatkan **peserta gugur/tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian dari peserta**;
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat dokumen palsu atau keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia seleksi daerah pengadaan akan menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, dan menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan atau dokumen yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu dan atau pemalsuan dokumen;
9. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Banjarbaru berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;

10. Segala informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Kota Banjarbaru Formasi Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi melalui :

a. Halaman website : <https://bkpp.banjarbarukota.go.id>

b. Akun Instagram : @bkpp.bjb

11. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru

Pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH



RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	38	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	DISABILITAS
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	2	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
4.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	20	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
5.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	6	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
6.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	41	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
7.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	DISABILITAS
8.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	12	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
9.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	56	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
10.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	10	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
11.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	2	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
12.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	10	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	UMUM DAN KHUSUS
13.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	DISABILITAS
TOTAL		201		



WALI KOTA BANJARBARU,

H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH